

PUTUSAN

Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa mengadili dan menjatuhkan putusan dalam sidang Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Bandung, 23 September 1993, agama Islam, alamat Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada HAMID SJARIEF ZAKARIA, S.H. dan HALDI PINANDITA, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hamid & Rekan, beralamat di Bandung, Email haldipinandita@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 September 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 1 Oktober 2021, Nomor 4359/K/2021, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Swasta, tempat tinggal Kota Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada ANDRI SUPRIHATNO, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andri Supri & Partners, berkedudukan di Kabupaten Bandung, Email andrisuprihatno@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 11 Oktober 2021, didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 15 Oktober 2021, Nomor 4502/K/2021, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Badg. tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Terbanding**) terhadap Penggugat (**Pembanding**);
3. Menetapkan Tergugat (**Terbanding**) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama **Anak kesatu**, Laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Agustus 2016 dan **Anak kedua**, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 April 2019,
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

DALAM REKONPENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut.

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Bandung tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem informasi Pengadilan Agama Bandung pada hari Jum'at, tanggal 1 Oktober 2021 sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/pdt.G/2021/PA.Badg dan permohonan banding tersebut

telah diberitahukan secara elektronik kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court dan diunggah dan diverifikasi dan disampaikan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 8 Oktober 2021 secara elektronik, yang pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding Pembanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Badg.
Mengadili sendiri
Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (Terbanding) Terhadap Penggugat (Pembanding);
 3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
 4. Menetapkan Hak Pengasuhan dan Pemeliharaan anak (Hadhanah) PENGGUGAT dengan Tergugat yang bernama Anak kesatu dan Anak kedua berada ditangan PENGGUGAT selaku Ibunya;
 5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya Hadhanah kepada anak yang bernama Anak kesatu dan Anak kedua adalah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai anak tersebut dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun).
 6. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat.

Subsida

Dalam peradilan yang baik, maka apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan menolak seluruh Gugatan Rekonvensi Penggugat DR /Tergugat DK untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berpendapat lain, dengan ini kami mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi e-court dan diunggah dan diverifikasi dan disampaikan kepada Penggugat/Pembanding pada hari Jum'at, tanggal 15 Oktober 2021 secara elektronik, yang pada pokoknya menyatakan menolak alasan dan dalil-dalil yang dikemukakan Pembanding tersebut dan menguatkan putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam kontra memori banding Terbanding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Badg, Tanggal 16 September 2021;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi.

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (PdK) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Hak Pengasuhan Anak (Hadhanah) yang bernama ANAK KESATU, Anak Kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016 dan ANAK KEDUA, Anak Kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, jatuh kepada Penggugat dalam Rekonvensi (PdR) / Tergugat dalam Konvensi (TdK) sebagai Ayah kandunganya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi (TdR) / Penggugat dalam Konvensi (PdK) untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Bahwa Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara Elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bandung telah diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding dan kepada Tergugat/Terbanding secara elektronik melalui aplikasi e-Court masing-masing pada hari Kamis, tanggal 14 Oktober 2021 dan telah diverifikasi Panitera Pengadilan Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 21 Oktober 2021;

Bahwa Penggugat/Pembanding sampai batas waktu terakhir *inzage* tanggal 18 Oktober 2021 tidak melakukan pemeriksaan berkas sedangkan Tergugat/Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas pada tanggal 18 Oktober 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi e-court yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 10 November 2021 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor W10-A/3868/Hk.05/XI/2021 tanggal 10 November 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh Penggugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Perma Nomor 1 Tahun 2019 jo KMA No 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum e-court, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini, baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 16 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1443 Hijriyah, Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam berkas perkara aquo, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, begitu juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator bersertifikat Drs. H. A. Syarif Abdurrahman sesuai laporan mediator tertanggal 10 Juni 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Juncto Pasal 130 HIR dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Pembanding kepada Tergugat/Terbanding agar Pengadilan Agama Bandung menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat/Terbanding terhadap Penggugat/Pembanding beserta alasannya Majelis Hakim Tingkat Pertama berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat/ Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat

sudah tepat dan benar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan sedemikian rupa mengenai fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dan karenanya diambil alih untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat/Pembanding sebagai terurai dalam posita gugatannya tersebut ada sebagian yang dibenarkan dan ada yang ditolaknya yaitu terhadap sifat-sifat Tergugat/Terbanding yang buruk, suka marah dan berkata kasar tidak benar karena Tergugat/Terbanding lakukan sebatas menjalankan kewajiban seorang suami untuk mengingatkan istri dan tidak benar sebagian besar nafkah tidak untuk kepentingan keluarga, sedangkan Penggugat/Pembanding sendiri tidak pernah sadar untuk mengubah kebiasaan buruknya dengan sering pergi keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan pulang larut malam dengan tidak menjaga dan merawat anak-anak dan benar Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding sudah berpisah rumah sejak Juni 2020 sebagaimana terurai dalam jawabannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan maksud Pasal 163 HIR jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak sebagaimana bunyi Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diperbaharui terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 22 ayat (2)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 162 HIR khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/Pembanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding masing-masing bernama Saksi kesatu, Saksi kedua dan Saksi ketiga yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karena sejak satu tahun terakhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ketidakcocokan lagi dan sejak akhir tahun 2020 hingga sekarang telah pisah tempat tinggal dan sudah berusaha didamaikan tapi tidak berhasil. Demikian pula keterangan 2 (dua) orang saksi dari Tergugat/Terbanding masing-masing bernama Saksi kesatu dan Saksi kedua dimana saksi-saksi tersebut menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sudah mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat/Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan dan apabila dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding terhadap perkara ini dan berdasarkan pengakuan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Juni 2020 hingga sekarang, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat/Pembanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menyetujui abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada isteri; 2. Ada pria/wanita lain; 3. Bertengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul isteri;
2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;
3. Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung abstrak hukum perkara perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percerkocokan tersebut atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pemanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu:

“bahwa perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahwa “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2020 yang lalu secara berturut-turut dan sampai saat ini antara keduanya tidak bersatu lagi dalam membina rumah tangga mereka, padahal dalam kehidupan berumah tangga harus rukun tentram dikenal dengan sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama *in casu* mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugat Penggugat/Pembanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Pembanding dinilai telah tepat dan benar dan sudah sepatutnya untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas keberatan Pembanding sebagaimana dalam memori bandingnya sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi, sedangkan kontra memori banding yang diajukan Tergugat/Terbanding pada dasarnya mendukung putusan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding tentang hak asuh anak dari hasil pernikahannya dengan Tergugat/Terbanding yang bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal

11-08-2016 dan Anak kedua, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan Penggugat/Pembanding agar kedua anak hasil pernikahannya dengan Tergugat/Terbanding berada dan dalam asuhan Penggugat/Pembanding karena sifat dan atau kebiasaan buruk Tergugat/Terbanding sebagai sesuatu yang dapat berakibat buruk bagi perkembangan diri dan sifat anak, oleh karena itu mohon agar kedua anak diserahkan kepada Penggugat/Pembanding sebagai hak hadhonahnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Tergugat/Terbanding menyatakan kedua anak hasil pernikahannya dengan Penggugat/Pembanding tersebut saat ini yaitu sejak bulan Maret 2021 hingga saat ini berada pada Tergugat/Terbanding karena melihat gelagat yang kurang baik dari Penggugat/Pembanding sebagai ibunya yang telah tidak mengurus kedua anak tersebut dan selama ini anak-anak nyaman hidup dan tinggal bersama Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya dan bisa bertemu setiap hari, oleh karena itu mohon agar hak asuh anak diserahkan kepada Tergugat/Terbanding sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: "Baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya".

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 sebagaimana Pasal 3 dan Pasal 14 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1.b. "Kepentingan yang terbaik"

Pasal 3 “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Pasal 14 “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum di atas dan setelah memperhatikan jawaban Tergugat/Terbanding dan replik Penggugat/Pembanding dan setelah memperhatikan memori dan kontra memori banding ternyata kedua anak tersebut sejak tanggal 26 Maret 2021 berada pada Tergugat/Terbanding hingga sekarang dengan alasan khawatir anak menjadi terlantar karena Penggugat/Pembanding sering pergi meninggalkan anak-anak karena sering pergi ke Bali berhari hari, hal ada dibenarkan oleh Penggugat/Pembanding yang menyatakan ada pekerjaan di Bali, sehingga kedua anak tersebut hingga kini berada Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa walaupun usia anak-anak masih di bawah umur (belum mumayyis) apabila dalam kondisi normal lebih dekat kepada seorang Ibu, akan tetapi oleh karena intensitas pertemuan anak-anak dengan Ibu kandungnya sangat jarang (sering bepergian meninggalkan anak), sedangkan kepada Ayahnya setiap harinya bertemu serta berada padanya dan setelah memperhatikan ketentuan Pasal 2 Huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, maka pemeliharaan anak bukan dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi si anak, sehingga yang lebih dikedepankan adalah si anak bukan siapa yang lebih berhak dengan kata lain bahwa selama ini ternyata anak lebih nyaman bersama Ayahnya, hal ini

sejalan dan sesuai dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/Ag/2007 tanggal 13 Nopember 2007, oleh karena itu apa yang menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai dasar putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Penggugat tentang hak asuh anak tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan hak asuh anak ditolak, maka terhadap gugatan tentang nafkah anak harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* termasuk pula merupakan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa setelah dikonstatir gugatan tersebut, maka Penggugat /Terbanding pada pokoknya mengajukan gugatan hak asuh anak hasil pernikahannya dengan Tergugat/Pembanding yang bernama anak kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 11-08-2016 dan anak kedua, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12-04-2019, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap pengasuhan anak telah dipertimbangkan pada bagian konvensi dimana terhadap pemeliharaan anak ternyata juga digugat dalam Konvensi dimana dalam pertimbangan konvensi dinyatakan untuk hak asuh anak yang lebih diutamakan adalah kepentingan anak tersebut (Vide pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat telah menolak gugatan tersebut dengan alasan ternyata kedua anak tersebut sejak tanggal 26 Maret 2021 hingga saat ini berada dan sudah nyaman dalam asuhan Penggugat selaku ayah kandungnya, maka demi kepastian hukum hak asuh terhadap kedua anak tersebut diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat terhadap hak asuh kedua anak tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan sesuai pula ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah/diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 dan berdasarkan Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, bahwa Ibu dan Bapak sama-sama mempunyai kewajiban untuk mengasuh, mendidik dan melindungi anaknya, sehingga komunikasi anak dengan kedua orang tuanya tetap harus dijaga, namun demikian oleh karena anak tersebut ditetapkan berada pada Penggugat/Terbanding sebagai ayahnya, maka demi tidak terputusnya hubungan anak terhadap Ibu kandungnya (Pembanding), maka Pembanding harus tetap diberikan hak untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya, mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan hal lainnya yang bersifat positif semata mata demi kebaikan anak, untuk itu Penggugat/Terbanding harus memberi akses seluas-luasnya kepada Tergugat/Pembanding sesuai dengan situasi dan kondisi dan apabila tidak memberikan akses kepada Pembanding dapat diajukan pencabutan hak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 16 September 2021 bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah tersebut harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya yang timbul dalam tingkat pertama dibebankan

kepada Penggugat dan untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PA.Badg tanggal 16 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1443 Hijriah:
Dengan mengadili sendiri

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Terbanding) terhadap Penggugat (Pemanding);
3. Menolak gugatan Penggugat tentang hak asuh anak;
4. Menyatakan tidak dapat diterima yang selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat (Terbanding) sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak kesatu, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 11 Agustus 2016 dan Anak kedua, laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 12 April 2019, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat sebagai Ibu kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp265.000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami H. Imam Ahfasy, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H. dan Drs. Mujahidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Perk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. tanggal 10 November 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota	Hakim Ketua
ttd	ttd
Dra. Hj. Nia Nurhamidah Romli, M.H.	H. Imam Ahfasy, S.H.
Hakim Anggota	
ttd	
Drs. Mujahidin, M.H.	
Panitera Pengganti	
ttd	
H. M. Hasan Shodiq A, S.H.I.	

Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)